



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BADAN USAHA PELABUHAN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 ; FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS www.bpbatam.go.id

Yth: Pengguna Jasa di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA PELABUHAN**

A. Latar Belakang

Sehubungan telah berjalannya sistem pengadministrasian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara digitalisasi di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan selaku unit kerja Badan Pengusahaan Batam di perlukan upaya menerapkan sistem pembayaran jasa kepelabuhanan secara *real time*, *efisien*, dan dapat diandalkan.

B. Maksud dan Tujuan

Melalui surat edaran ini Badan Usaha Pelabuhan menerapkan 2 (dua) sistem pembayaran secara digitalisasi yaitu sistem pembayaran **Host To Host** dan sistem pembayaran **Virtual** yang terintegrasi antara sistem Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan sistem Bank rekanan sehingga pembayaran lebih mudah, aman, bisa dilakukan kapan pun dan di mana aja.

C. Ruang Lingkup

1. Transaksi pembayaran melalui sistem layanan **Host To Host** yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa dengan cara melakukan registrasi pendaftaran nomor rekening pada sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dan sistem layanan Bank rekanan (Bank BNI dan Bank Mandiri) di lingkungan Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam di Jl Yos Sudarso no 3 Batu Ampar- Batam;
2. Transaksi pembayaran melalui fasilitas rekening **virtual** (kode biller + id faktur) sebagai nomor tujuan transaksi dapat dilakukan oleh pengguna jasa di semua *Counter Bank*, Gerai ATM, Fasilitas *Mobile Banking* atau *Internet Banking* dan untuk *billing payment* fasilitas dari Bank Mandiri hanya dapat dilakukan dari Bank yang sama. *Input* kode bayar sesuai metode pembayaran yang dikeluarkan oleh sistem aplikasi Badan Usaha Pelabuhan BP Batam yang terintegrasi sistem Bank rekanan dengan kode *biller* yaitu :

- i. *Billing Payment* Bank Mandiri dengan kode *biller* (BP Batam IDR)/ 46005
- ii. *Virtual Account* Bank BNI dengan kode *biller* 8191;

3. Apabila fasilitas rekening *virtual* tidak dapat dibuat karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet maka pembayaran dapat dilakukan melalui rekening induk penerimaan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam. Dengan nomor rekening Bank Mandiri 1090061000055 a/n BP Batam dan nomor rekening Bank BNI 0062247209 a/n BP Batam dan wajib melakukan konfirmasi pembayaran ke bagian administrasi keuangan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam di Jl Yos Sudarso no 3 Batu Ampar- Batam;
4. Segala biaya yang timbul oleh karena prosedur Bank yang berlaku menjadi tanggung jawab pengguna jasa;
5. Surat edaran ini berlaku sejak di tanda tangani dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

D. Dasar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 22 Februari 2022

Direktur Badan Usaha Pelabuhan,

Dendi Gustinandar



Tembusan:

1. Kepala BP Batam
2. Anggota Bidang Pengusahaan
3. Kepala Satuan Pemeriksa Intern